



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SUTARNO B. MARTOWIHARSO, Agama : Islam, Tempat/tanggal lahir :

Klaten, 19 Maret 1948, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat kediaman : Kp. Wadassari Rt.011 Rw.022 Kelurahan/Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

2. SRI HANDAYANI, Agama : Islam, Tempat/tanggal lahir : Klaten, tanggal

23 Agustus 1962, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman : Klaseman Rt.002 Rw.008, Kelurahan/Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MULYONO, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Mulyono, SH yang beralamat di Jalan Raya Klaten Solo Km 3 Klaten, Cungkungan RT.02 RW.01 Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2017 ; selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pembantah ;

I a w a n :

1. Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat KLATEN SEJAHTERA, Beralamat : Jl. Raya Ngaran Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AJI DWI WIJAYA, SH dan DANANG SINDHU SASANGKA, SH Advokat Divisi Hukum Dan Penyelesaian Perkara pada PT.Bank BPR. Klaten Sejahtera yang beralamat di Jalan Ngaran Mlese Ceper Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2017;

2. INDRI RAHAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam, Tempat/tanggal lahir : Klaten, tanggal 13 April 1971,
Tempat Kediaman : Cetan Rt.002 Rw.001, Desa Cetan, Kecamatan
Ceper, Kabupaten Klaten ;

3. SOETARMO

Agama : Islam, Tempat/tanggal lahir : Klaten, tanggal 1 Juni 1958,
Tempat Kediaman : Jl. Teratai No.73 Rt.003 Rw.010 Perak Gunungan,
Kelurahan/Desa Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten
Klaten ;

selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Terbantah

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas berkas perkara, salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Nopember 2017 Nomor
89/Pdt.Bth/2017/PN Klt serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ Para Pembantah telah
mengajukan surat bantahannya tertanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah Register Nomor:
89/Pdt.BTH/2017/PN Kln. tanggal 24 Juli 2017, telah mengajukan bantahan
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terbantah I telah mengajukan eksekusi di Pengadilan Negeri
Klaten dibawah nomor: No.13/Pdt.Eks/2017/PN.Kln terhadap HM No.1091
yang diatas tanah tersebut ada bangunan rumah permanen yang terletak
di Desa Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan
batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan atau Tanah Budiyo ;
 - Selatan : Tanah Kosong ;
 - Barat : Tanah Hadi Suwarno ;
 - Timur : Tanah Wardoyo ;
2. Bahwa alasan Terbantah I mengajukan eksekusi karena Terbantah II
punya pinjaman ke Terbantah I dimana pinjaman Terbantah II macet
karena usahanya gagal, sehingga tidak dapat membayar angsuran kepada
Terbantah I dan sampai sekarang pinjaman berjumlah Rp.412.380.000,-
(empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa HM 1091 tersebut adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi waris yaitu peninggalan Ibu TUGIYEM MARTOWIHARJO yang berhak mewaris adalah : 1) SUTARNO B. MARTOWIHARJO (Pembantah I) 2) SRI HANDAYANI (Pembantah II) dan 3) SOETARMO (Terbantah III);
 4. Bahwa namun tanpa sepengetahuan Para Pembantah HM. 1091 tersebut telah dibalik nama oleh Terbantah III, kemudian oleh Terbantah III terhadap HM 1091 tersebut dipinjamkan ke Indri Rahayu (Terbantah I), lalu oleh Indri Rahayu (Terbantah I) HM 1091 tersebut dibalik nama atas namanya sendiri menjadi HM 1815 lalu HM 1815 dijamin di PT Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Ngaran Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan nilai pinjaman Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 120 (seratus dua puluh) bulan ;
 5. Bahwa dengan akan dieksekusinya HM 1815 luas 200 m2 yang atas nama Soetarmo (Terbantah III) proses balik nama ke Indri rahayu (Terbantah II) tersebut, selaku Para Pembantah juga selaku pihak ketiga ahli waris dari Ibu Tugiyem Martowiharjo sangat keberatan eksekusi terhadap HM 1815 tersebut, maka untuk itu eksekusi harus dibatalkan atau paling tidak ditunda kemudian ;
 6. Bahwa kami selaku Para Pembantah sangat menyayangkan kepada Terbantah I yang belum habis jangka waktu kreditnya atau belum jatuh tempo, Terbantah I sudah mengajukan eksekusi tersebut, seharusnya Terbantah I memberi solusi dan jalan keluar atau kesempatan lagi kepada Terbantah II untuk menyelesaikan hutangnya tersebut ;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang jujur dan baik
3. Membatalkan eksekusi No.13/Pdt.Eks/2017/PN.Kln atau paling tidak eksekusi ditunda kemudian ;
4. Membebaskan semua biaya perkara perlawanan ini kepada Para Terbantah ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang se adil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan yaitu :

Dalam Posita dari poin 6 terdapat penambahan yaitu :

1. Bahwa karena Terlawan II yang hutang ke Terlawan I, juga memakai uangnya , maka Terlawan II harus bertanggungjawab membayar hutangnya tersebut ke Terlawan I ;
2. Bahwa karena Terlawan II meminjam sertifikat HM 1091 semula atas nama Soetarmo, lalu dibalik nama atas nama Indri Rahayu (Terlawan II) menjadi HM 1815 yang selanjutnya dijaminkan ke Terlawan I, maka Terlawan II harus dihukum mengembalikan HM 1815 tersebut atas nama Indri Rahayu (Terlawan II) dan dibalik nama menjadi atas nama Terlawan III (Soetarmo) ;
3. Bahwa HM semula No.1091 atas nama Soetarmo, kemudian oleh Terlawan II dibalik nama menjadi HM 1815 atas nama Indri Rahayu (Terlawan II), karena itu tanah warisan yang belum pernah dibagi waris, maka agar tidak dipindah tangankan ke orang lain atau dijual maka harus diletakkan sita jaminan ;

Dalam petitum dari poin 4 ke nomor berikutnya :

4. Menetapkan bahwa 1) Pelawan I Sutarno B. Martowiharso, 2) Terlawan II Sri Handayani dan 3) Soetarmo selaku Terlawan III adalah ahli waris dari Ibu Tugiyem Martowiharjo ;
5. Memerintahkan kepada Terlawan II untuk membayar hutangnya ke Terlawan I sejumlah Rp.412.380.000,-(empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum Terlawan II mengembalikan sertifikat HM 1815 an. Indri Rahayu (Terlawan II) ke Soetarmo (Terlawan III) dengan dibalik nama atas nama Soetarmo (Terlawan III) ;
7. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Klaten terhadap HM semula 1091 atas nama Soetarmo lalu dibalik nama menjadi HM 1815 atas nama Indri Rahayu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Exceptio dilatoria bahwa gugatan bantahan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih premature adapun dalil bahwa Gugatan tersebut premature karena gugatan Bantahan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.89/Pdt.Bth/2017/PN.Kln yang diajukan oleh Para Pembantah yang dalam posita No.3 Gugatannya mendalilkan adanya HM No.1091 yang belum dibagi waris dan kemudian ditegaskan dalam dalil posita No.4 Gugatannya yang pendeknya tanpa sepengetahuan Para Pembantah HM No.1091 tersebut telah dibalik nama oleh Terbantah III yang secara tegas disebutkan bahwa antara Para Terbantah dengan Terbantah III terdapat hubungan waris dari Alm. Tugiyem Martowiharjo maka menurut hukum, seharusnya antara Para Ahli waris diselesaikan terlebih dahulu dalam proses peradilan untuk menuntaskan hal ikhwal sengketa waris mengingat para penggugat mendalilkan "Tanpa sepengetahuan Para Pembantah HM No.1091 tersebut telah dibalik nama oleh Terbantah III" dan dalil tersebut menurut Para Pembantah Nampak jelas adanya "kesengajaan dari pihak Terbantah III melakukan peralihan balik nama HM 1091 atas nama dirinya secara tidak benar, namun tentunya peralihan yang tidak benar tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu lewat saluran hukum yang benar yaitu dengan mengajukan Gugatan Perlawanan Hukum dulu kepada pihak Terbantah III atau apabila proses peralihannya diperoleh terdapat pelanggaran hukum pidana maka Para Pembantah dapat mengajukan Terbantah III melalui upaya Hukum Pidana maka dengan demikian dalil yang menyatakan "tanpa sepengetahuan Para Pembantah HM No.1091 tersebut telah dibalik nama oleh Terbantah III" masih terlebih dahulu memerlukan pembuktian, sepanjang belum dapat dibuktikan apakah benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbantah III dalam proses balik nama dari Alm. Tugiyem Martowiharjo maka dalil yang menyatakanBelum dibagi waris dalam posita no.3 "Tanpa sepengetahuan Para Pembantah HM No.1091 tersebut telah dibalik nama oleh Terbantah III dalam posita No.4" merupakan dalil yang bersifat premature sehingga sudah sepatutnya apabila Gugatan Bantahan yang diajukan Para Pembantah dinyatakan Tidak Dapat Diterima Niet ontvankelijke verklaard ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terbantah I pada pokoknya secara tegas-tegas menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembantah terkecuali yang secara hukum telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa adalah benar Terbantah II dan Terbantah III merupakan Debitur Kredit pada PT. BPR Klaten Sejahtera sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0400661605003/05/KPR/BPR/2016 yang dibuat pada hari Senin 30 Mei 2016 dengan jumlah pinjaman Rp.360.000.000,-(tiga ratus

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan ;

3. Bahwa sebagai jaminan atas hutang tersebut Terbantah II dan Terbantah III selaku Debitur menyerahkan sebagai jaminan yang terdiri dari 1 (satu) buah Sertifikat Rumah HM No.1815 dari Gambar Situasi No.5977/1997 dengan luas 200m2 (meter persegi) atas nama Indri Rahayu yang terletak di Desa Barenglor Klaten Utara Jawa Tengah ;
4. Bahwa terhadap jaminan atas hutang tersebut yang terdiri dari 1 (satu) Buah Sertifikat Rumah HM Mo.1815 dari Gambar Situasi No.5977/1997 dengan luas 200 m2 (meter persegi) atas nama Indri Rahayu yang terletak di Desa Barenglor Klaten Utara Jawa Tengah, dibebani dengan Pemberian Hak Tanggungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.261/VIII/2016 PERINGKAT PERTAMA dengan Sertifikat Hak tanggungan Nomor 05568/2016 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Klaten Sejahtera dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa faktanya Debitur yang dalam hal ini Terbantah II dan Terbantah III telah melakukan tindakan waprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0400661605003/05/KPR/BPR/2016 bahkan dapat dikategorikan sebagai Debitur yang macet ;
6. Bahwa Debitur tidak mengindahkan teguran-teguran dan surat-surat peringatan dari Kreditur yang telah berupaya secara persuasive memperingatkan Debitur untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian kredit namun Debitur tidak mengindahkan adanya peringatan-peringatan tersebut ;
7. Bahwa Terbantah I selaku Kreditur berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Peringkat Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat adalah sebuah tindakan yang sudah sesuai dengan aturan yang benar ;
8. Bahwa mengingat dalam utang piutang tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan dengan No. Sertifikat Hak Tanggungan No.05568/2016 Peringkat Pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT.BPR Klaten Sejahtera maka berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain apabila debitur cidera janji Droit de preferent serta selalu mengikuti objek yang dijaminan Droit de suite sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang hak tanggungan ;

9. Bahwa sebagai akibat tindakan wanprestasinya Debitur maka Terbantah I selaku Kreditur guna menghindari semakin bertambahnya kerugian berupaya melakukan penjualan terhadap obyek yang menjadi jaminan atas hutang yang diajukan oleh Terbantah I melalui Eksekusi Jual Lelang Eksekusi yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Klaten yang teregister dalam permohonan eksskusi No.13/Pdt.Eks/2017/PN.KIn ;
10. Bahwa berdasarkan hal yang telah dijelaskan oleh Terbantah I sebagaimana yang terurai maka Terbantah I secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembantah dengan demikian Gugatan Para Pembantah dengan demikian Gugatan Para pembantah haruslah ditolak ;

Dari uraian yang kami telah sampaikan diatas maka melalui kesempatan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.89/Pdt.Bth/2017/PN.KIn memberikan putusan yang adalah sebagai berikut
DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Terbantah I dan menyatakan Gugatan Bantahan Para pembantah tidak dapat diterima Niet onvankelijke Verklaard ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Menolak Gugatan Bantahan Para Pembantah Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat Bantahan dalam perkara No.89/Pdt.Bth/2017/PN.KIn membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara perdata No.89/Pdt.Bth/2017/PN.KIn berpendapat lain, maka hendaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembantah tersebut Terbantah III telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam panggilan Terbantah II (Indri Rahayu) sering tidak datang atau datang tetapi hanya absen terus meninggalkan sidang atau datang terlambat. Hal tersebut seolah-olah Terbantah II (Indri Rahayu) kebal

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena suaminya Sigit Budi Susilo Mantan Napi Kasus Penggelapan Mobil, atau melecehkan kewibawaan Institusi Pengadilan;

- Tindakan Terbantah II (Indri Rahayu) dan suaminya Sigit Budi Susilo merupakan perbuatan yang sudah direncanakan untuk menggelapkan barang jaminan Hak Milik No. 1091 semula atas nama Soetarmo yang dibalik nama menjadi atas nama Terbantah II (Indri Rahayu) Hak Milik No. 1815 ;
- Kami sekeluarga sudah sering melakukan pendekatan kepada Terbantah II (Indri Rahayu) dan suaminya Sigit Budi Susilo tidak pernah membuahkan hasil, namun hasilnya selalu mengajak ribut bahkan sempat mengeluarkan kata-kata, "Biar rumahmu dieksekusi Pengadilan."
- Sedangkan kami Soetarmo (Terbantah III) tidak pernah merasa memakai uangnya, namun uang tersebut sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) disetorkan langsung oleh BPR Klaten Sejahtera untuk mengambil Sertifikat atas nama Soetarmo (Terbantah III) yang semula Hak Milik No. 1091 dibalik nama menjadi Indri Rahayu (Terbantah II) dan uang tersebut sudah kami lunasi sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui transfer via BCA Klaten No. Rek. 0306382556 dengan penerima Terbantah II (Indri Rahayu) tanggal 1 Juni 2016 No. Transaksi TRX 760360001 YDB KLIRING. Bukti terlampir ;
- Mengingat uang tersebut yang menggunakan sepenuhnya adalah Terbantah II (Indri Rahayu), maka kami menuntut Terbantah II (Indri Rahayu) untuk membayar hutangnya ke BPR Klaten Sejahtera sebesar Rp 412.380.000,- (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) serta mengembalikan Terbantah III (Soetarmo) Uang Pelunasan kami sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Terbantah II (Indri Rahayu) pada saat penandatanganan Akad Kredit di depan Pejabat Bank atau di depan Notaris mengaku Janda (bukti terlampir) dan setelah uangnya cair baru mengaku mempunyai suami yang bekerja di Luar Kota, namun kenyataannya suami telah ditahan di Lapas Cebongan karena kasus Penggelapan Mobil dan Terbantah II (Indri Rahayu) telah berjanji di depan keluarga kami akan melunasi kreditnya selama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan kredit ;
- Menghukum Terbantah II (Indri Rahayu) untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik 1815 atas nama Indri Rahayu (Terbantah II) dengan dibalik nama ke atas nama Soetarmo (Terbantah III) ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Terbantah I (BPR Klaten Sejahtera) untuk membatalkan eksekusi atau ditunda eksekusinya sampai dengan ada penyelesaian/hukum yang tetap, karena BPR Klaten Sejahtera Klaten secara sah telah menyalahi ketentuan Bank Indonesia ;
 - Melanggar BMPK Cf. Ketentuan Bank Indonesia Nomor Lupa.
 - Mestinya BPR Klaten Sejahtera tahu ketentuan-ketentuan Bank Indonesia bahwa Saudara Indri Rahayu (Terbantah II) yang *collectibility*nya Golongan V (Macet).
 - BPR Klaten Sejahtera Klaten
 - BNI Yogyakarta
 - BRI Pedan

Tentunya pinjaman Terbantah II (Indri Rahayu) tidak bisa di-*rescheduling* meskipun jaminannya mengcover, atau dapat di-*rescheduling* dengan ketentuan diturunkan maksimum kreditnya yang semula maksimal kredit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) seharusnya diturunkan menjadi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Cf. Ketentuan Bank Indonesia nomornya lupa, akan tetapi Saudara Indri Rahayu (Terbantah II) pinjamannya oleh BPR Klaten Sejahtera telah di-*mark up* menjadi Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Hal ini jelas-jelas menyalahi ketentuan Bank Indonesia nomor lupa ;

Dari uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa karena Indri Rahayu (Terbantah II) yang hutang ke Terbantah I (BPR Klaten Sejahtera) juga yang memakai uangnya Terbantah II (Indri Rahayu), maka Terbantah II (Indri Rahayu) yang beralamat di Cetan, RT. 02 RW. 01, Ceper, Klaten harus bertanggung jawab hutangnya tersebut ke Terbantah I (BPR Klaten Sejahtera).
2. Bahwa karena Terbantah II (Indri Rahayu) meminjam Sertifikat Hak Milik No. 1091 yang semula atas nama Soetarmo (Terbantah III) yang beralamat di Jl. Teratai No. 73, RT. 03 RW. X, Perak Gunungan, Barenglor, Klaten Utara, lalu dibalik nama ke Terbantah II (Indri Rahayu) menjadi Hak Milik No. 1815 yang selanjutnya dijamin ke Terbantah I (BPR Klaten Sejahtera), maka Terbantah II (Indri Rahayu) harus dihukum mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1815 tersebut atas nama Sri Rahayu (Terbantah II) dan dibalik nama menjadi ke atas nama Terbantah III (Soetarmo).

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Terbantah II (Indri Rahayu) untuk membayar hutangnya kepada Terbantah I (BPR Klaten Sejahtera) sejumlah Rp 412.380.000,- (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Terbantah II (Indri Rahayu) mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1815 atas nama Indri Rahayu (Terbantah II) dengan balik nama ke atas nama Soetarmo (Terbantah III);
5. Menyatakan sah menurut hukum Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA terhadap Hak Milik semula No. 1091 atas nama Soetarmo lalu dibalik nama atas nama Indri Rahayu tersebut;
6. Terbantah II (Indri Rahayu) diharuskan mengembalikan sisa kelebihan uang pelunasan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terbantah III (Soetarmo);
7. Membatalkan/menunda eksekusi jaminan Hak Milik No. 1091;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Para Pembantah mengajukan Replik tertanggal 20 September 2017 demikian pula Terbantah I mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2017 sedangkan Terbantah III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 89/Pdt.Bth/2017/PN Kln tanggal 16 November 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Para Pembantah adalah pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.896.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 89/Pdt.Bth/2017/PN Kln yang dibuat oleh dan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa Para Pembanding/Para Pembantah pada tanggal 27 November 2017 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Nopember 2017 Nomor 89/Pdt.Bth/2017/PN Kln dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding I,II/ ParaTerbantah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II yaitu tanggal 29 November 2017 dan Para Terbanding III/Para Terbantah III tanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah tertanggal 19 Desember 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 19 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Terbantah tanggal 21 Desember 2017 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 89/PDT.Bth/2017/PN Kln;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah I tertanggal 3 Januari 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 5 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Para Pembanding semula Para Pembantah tanggal 10 Januari 2018 dan kepada Para Terbanding/Terbantah II tanggal 15 Januari 2018 dan Para Terbanding/Terbantah III tanggal 9 Januari 2018 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 89/PDT.Bth/2017/PN Kln;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Para Pembanding/ Para Pembantah tertanggal 19 Desember 2017 dan kepada Para Terbanding/ Terbantah I tertanggal 20 Desember 2017, dan Para Terbanding/ Terbantah II tertanggal 27 Desember 2017 dan Para Terbanding/ Terbantah III tertanggal 22 Desember 2017 sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Pembantah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bukti P-1 adalah HM 1091 dipinjam oleh Terbantah II untuk anggunan pinjam uang ke bank BPR Klaten seajahtera syarat utama pinjam bank Sertipikat HM 1091 an Soetarmo harus dibalik nama atas nama peminjam yaitu Terbantah II sehingga menjadi HM 1815 an Indri Rahayu, sehingga apa bila terjadi kemacetan angsuran maka Terbantah II harus tanggung jawab dan anggunan sertipikat HM 1091 semula menjadi HM 1815 tersebut tidak bisa dilelang karena HM 1091 adalah bukan hak penuh punya Terbantah III akan tetapi HM 1091 adalah haknya juga pembantah I dan II ;
2. Bahwa majelis hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya kalau HM 1091 telah dijual oleh Terbantah III ke Terbantah II, faktanya tidak demikian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Para Terbanding semula Terbantah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat terhadap penggugat/pemohon banding dalam hal ini merasa kami selaku Termohon Banding I tidak perlu menanggapi secara panjang lebar memori banding yang dimohonkan Pembanding, Termohon banding I menganggap dan berpendapat bahwa semua pertimbangan majelis hakim Judex facti pada tingkat pertama dalam Perkara Perdata No 89/Pdt.BTH/2017/Pn Kln, sudah sangat tepat karena telah mempertimbangkan fakta persidangan serta fakta Hukum dengan benar dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/pembanding melalui memori bandingnya dalam perkara ini kami mohon untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 89/Pdt.Bth/2017/PN Kln tanggal 16 Nopember 2017 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa pihak Para Pembanding semula Para Pembantah, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Terbantah I ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 89/Pdt.Bth/2017/PN Kln tanggal 16 Nopember 2017, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pembantah, tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 89/Pdt.Bth/2017/PN Kln tanggal 16 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh kami Singgih Budi Prakoso, S.H.M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Murdiyono, S.H.M.H. dan H. Arifin, S.H.M.M., Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusbesari Kusdiani P,S.H.M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Murdiyono,S.H.M.H

Singgih Budi Prakoso, S.H.M.H.

Ttd.

H. Arifin, S.H.M.M.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P,S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)